

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 399/PID.B/2021 PN BNA TENTANG PEMALSUANSURAT
KETERANGAN BEBAS COVID-19**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Muhammad Al-Fathah Iskandar

NIM. 170104085

Program Studi Hukum Pidana Islam
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 399/PID.B/2021 PN BNA TENTANG PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN BEBAS COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Al-Fathah Iskandar

NIM. 170104084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sorava Devv, M.Ag
Nip: 196701291994032003,



Rispalman, S.H., M.H.
Nip: 198708252014031002

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 399/PID.B/2021 PN BNA TENTANG PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN BEBAS COVID-19**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Hari, 26 Desember 2022 M
30 Rabiul Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Yuni Roslaili, M.A
Nip: 197206102014112001


Riadhus Sholihin, MH
Nip: 199311012019031014

Penguji I,

Penguji II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Nip: 197307092002121002


Azmi Umur, M.A
Nidn: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Al-Fathah Iskandar
NIM : 170104085
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Al-Fathah Iskandar

ABSTRAK

Nama : Muhammad Al-Fathah Iskandar
Nim : 170104085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 399/Pid.B/2021 PN Bna Tentang Pemalsuan surat bebas pustaka
Tanggal Munaqasyah : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 82 halaman
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : Pemalsuan, Surat Keterangan Bebas Covid-19

Pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 merupakan salah satu tindak pidana baru dalam sistem hukum di Indonesia. Masalah pemalsuan ini belum ada ketentuannya yang spesifik dalam hukum Islam, sehingga menjadi hal yang patut diteliti. Mengingat dalam sistem hukum Nasional masalah ini diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dinyatakan bahwa barangsiapa memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun bukan berarti dalam hukum Islam tidak ada hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan ini. permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana kronologis, Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif jenis library research dan menggunakan data-data deskriptif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 yang kemudian dianalisis dengan teori dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai pengertian pemalsuan keterangan bebas Covid-19 belum ada yang spesifik mengenai pemalsuan tersebut, akan tetapi Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara berlandaskan Pasal 263 KUHP. Namun dalam hukum pidana Islam belum terdapat hukuman yang spesifik terhadap tindak pidana ini. Sehingga melihat adanya kesamaan dengan kasus pemalsuan stempel Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab yang menghukum pelakunya dengan hukuman *ta'zir* yakni, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Jadi, menurut hukum islam pemalsuan surat yaitu *at-tazwir* dihukum dengan *ta'zir*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Pada kenyataannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.


Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag beserta seluruh staf dan bapak Misran, M.Ag, selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Hukum Pidana Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan.

Kedua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti yaitu Ayahanda Irwan Al-Iskandar dan Ibunda tercinta Masthura yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi. Kepada adik-adik tersayang yaitu Izhatul

Yajidah, Khalid Al-Khafarullah dan Aulia Maulana yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada Putri Anjani yang telah banyak membantu saya dalam membuat skripsi ini dan seluruh teman-teman HPI angkatan 2017 khususnya unit 3 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.



Banda Aceh, 26 Desember 2021
Penulis,

Muhammad Al-Fathah Iskandar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	

13	ث	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ذ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

kat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t. R Y

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.


Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Dokumen Putusan PN BNA




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika penulisan	12
BAB DUA : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMALSUAN SURAT	14
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	14
B. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	16
C. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam	16
D. Konsep Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam.....	28
E. At-Tazwir dalam Sejarah Islam.....	33
BAB TIGA : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 398/PID. B/2021	36
A. Duduk Perkara Pemalsuan Surat Covid-19 Pada Putusan Nomor 399/Pid. B/2021 PN BNA.....	36
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 399/Pid. B/2021 PN BNA Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19.....	51

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 399/Pid. B/2021 PN BNA Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19	54
--	----

BAB EMPAT : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 tepatnya di bulan Desember, dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah *Pneumonia* yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan provinsi Hubei China. Pada tanggal 7 Januari 2020 para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab wabah *pneumonia* ini yakni jenis *novel coronavirus*. Secara resmi, penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ini diberi nama oleh WHO dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2. Penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. “Wabah baru” yang semula diperkirakan dapat dilokalisasi di Kota Wuhan melalui lockdown, ternyata menyebar cepat ke seluruh dunia. Jumlah kasus positif meningkat secara eksponensial. Dari puluhan pasien pada Januari 2020, menjadi lebih dari enam juta pada awal Juni 2020. Pasca penetapan Covid-19 sebagai pandemi, banyak negara melakukan *disease containment* melalui pembatasan perjalanan dan kontak fisik, bahkan lockdown. Virus tersebut menjadi isu yang paling menghebohkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak Negara memilih upaya pencegahan ekstrem seperti Lockdown karena cepatnya penyebaran serta mudahnya penularan Covid-19. Tentunya jika Negara Indonesia menerapkan kebijakan Lockdown maka akan timbul dampak positif dan negatif dari wabah virus corona ini.¹

Penyebaran kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 yang terkonfirmasi dua penderita yang berasal dari Jakarta. Tanggal 15 Juni 2020, 38.277 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan terkonfirmasi

¹ Wandra, Yakub Cikusin, Hayat, *Wabah Corona Virus (Covid-19)*, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, 2021), hlm 1628

meninggal sebanyak 2.134 kasus. Adapun kebijakan dan upaya pemerintah dalam mencegah peluang penularan menjadi tiga bagian yaitu disekitar tempat tinggal, di perjalanan, dan disaat beraktifitas diluar rumah.

Pertama untuk dapat meminimalisir peluang penularan di hulu atau di sekitar tempat tinggal masyarakat. Pengaturan dilakukan berdasarkan instruksi Menteri dalam Negeri terbaru maupun surat edaran Satgas diperlukan pembentukan Pusat Komando (Posko) Covid-19 di Desa/Kelurahan. Posko ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menentukan skenario pengendalian yang tepat sampai ke tingkat RT maupun RW. Kedua selama dalam perjalanan dan beraktivitas diluar rumah harus mentaati protokol kesehatan dan wajib menunjukkan dokumen surat tanda negatif Covid-19 dan kartu vaksinasi. Pada kondisi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan surat vaksinasi Covid-19 untuk bisa berhubungan dengan pemerintah. Dan yang ketiga mencakup aspek aktivitas selama diluar rumah harus mematuhi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diantara kebijakan tersebut syarat yang harus dipenuhi sebagai masyarakat Indonesia jika ingin melakukan pertemuan, bepergian keluar daerah/kota, Traveling harus menunjukkan surat bukti sudah Vaksin.

Pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga menyiapkan protokol kesehatan untuk memulai tatanan normal baru atau *new normal* ditengah pandemi virus corona. Selain itu Kemenkes menegaskan adanya rapid tes bagi masyarakat yang ingin melakukan bepergian untuk pelaku perjalanan dengan tujuan pengawasan perjalanan dalam negeri atau *domestic* dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Terbitnya surat edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di Bandar udara dan Pelabuhan, pengawasan oleh dinas kesehatan daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota

serta panduan bagi lintas sektor terkait maupun masyarakat dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan virus corona.²

Namun dengan adanya aturan tersebut muncul suatu kejahatan didalam masyarakat, masyarakat ingin mempermudah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memanipulasi atau memalsukan surat Vaksin dengan alasan takut akan divaksin dan sebagainya.

Tindak pidana pemalsuan surat adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kepercayaan terhadap orang atau masyarakat. Pelaku memakai surat palsu yakni bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Pelaku memakai surat palsu bertujuan menyembunyikan hasil positif dari tes Covid-19.

Maraknya tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan, munculnya kejahatan tersebut terpacu karena pelaku menginginkan keuntungan. Kejahatan pemalsuan surat dampak atau implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian materil maupun non materil, dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas sebuah kasus tentang tindak pidana pemalsuan surat yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Dengan kronologis, dalam kasus ini bahwa yang M. Faisal bersama dengan Arief Okta Suhesta (yang dilakukan penuntut secara terpisah) pada tanggal 05 juli 2021, bertempat di Rizky Photocopy yang beralamat di jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 5 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

² Tirto.id, *Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya*, [Http://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg](http://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg), Dikutip pada 17 oktober 2020, pukul 9.34 WIB.

Pada awalnya tanggal 05 Juli 2021 Pukul 09.00 Wib Arief datang ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan untuk melakukan Tes RT-PCR Covid-19, hasilnya keluar dengan hasil positif. Selanjutnya dikarenakan Arief akan melangsungkan pernikahan maka Arief berniat merubah hasil RT-PCR Covid-19 tersebut dengan hasil negatif. Pada tanggal 07 Juli 2021 Arief datang ke tempat Rizky Photocopy dan bertemu dengan Faisal yang bekerja di tempat Rizky Photocopy tersebut. Selanjutnya Arief meminta bantu untuk merubah dari hasil positif ke negatif, kemudian Faisal merubah surat tersebut dari positif ke negatif.

Selanjutnya ketika Arief pergi ke bandara dan menyerahkan surat keterangan bebas Covid-19 tersebut, Mayasofia yang bertugas sebagai Tim Validasi Dokumen di bandara SIM memeriksa surat keterangan Hasil RT-PCR Covid-19 yang diserahkan oleh Arief. Namun saat Mayasofia melihat tanggal surat yang salah, kemudian Mayasofia menelepon Dr. Hasnani selaku dokter yang mengeluarkan surat hasil PCR Covid-19 dan memberitahukan bahwa surat hasil PCR salah, namun Dr. Hasnani mengatakan kepada Mayasofia bahwa Arief Oktaviandi Suhestra yang mana surat hasil RT-PCR Covid-19 tersebut adalah positif dan di ubah menjadi negatif, kemudian Mayasofia menjumpai Avsec (pihak kepolisian yang bertugas di bandara) dan mengatakan bahwa Arief Oktaviandi Suhestra positif Covid-19.

Setelah itu Arief dipanggil melalui pengeras suara untuk menghadap ke Pihak KKP Bandara dikarenakan pihak bandara sudah mengetahui bahwa surat Arief tersebut palsu, setelah itu Arief dijemput oleh pihak Kepolisian Polda Banda Aceh dan langsung dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan Isolasi.

Berdasarkan kasus yang dipaparkan oleh penulis diatas, yang menjadi permasalahannya dimana siterdakwa Faisal yang bekerja di Rizky fotocopy yang hanya mengubah kata positif menjadi negatif, maka siterdakwa didalam putusan nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Dalam Islam Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong). Karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni memalsukan atau memanipulasi hasil surat rapid test. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*Al-Kidzb*).

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan Negara/ ketertiban masyarakat.³

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat kejanggalan yaitu dimana terdakwa dihukum berat atas perbuatannya tersebut. Padahal terdakwa hanya mengubah satu kata positif menjadi kata negatif disurat tersebut, lalu terdakwa pun dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun lamanya. Padahal kalau dilihat itu hanyalah masalah yang sepele. Oleh karena itu kegelisahan penulis ingin mengetahui tentang **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA tentang Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19 .”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19?

³Ismu Gunandi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, Cet-2, 2015), hlm 173.

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara pemalsuan surat nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka yakni bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulisan sebelumnya sehingga tidak akan terjadi pengulangan. Kegiatan selalu bertitik tolak dari penelitian, dari menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, di repository UIN Ar-Raniry belum ada yang membahas tentang judul yang sama dengan penulis yaitu “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 399/Pid.B PN BNA Tentang Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19”.

Diluar repository UIN Ar-Raniry sebelumnya sudah ada yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat Covid-19, yaitu skripsi yang disusun oleh Aprilya Zachra Alwi bagian dari Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yang pertama adalah untuk mengetahui pengeturan tindak pidana

pemalsuan surat dalam hukum pidana, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 terhadap putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga.

Selanjutnya berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Adrianto Prima Simatupang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021 yang berjudul “Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 oleh Oknum ASN RSU Pandan (Studi Kasus Putusan No.336/PID.B/2020 PN Sbg).” Skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Oknum Asn Rsu pandan, untuk mengetahui unsur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat Kesehatan covid-19 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat Kesehatan covid-19 yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati bagian dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian tersebut juga memfokuskan pada penyebab terjadinya pemalsuan surat oleh Oknum dan sanksi atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum tersebut yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat Rapid Test Kesehatan Covid-19.

Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Eriyanti mahasiswa Fakultas Hukum Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “Pembuktian Perkara Pemalsuan Surat Bebas Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Nga).” Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Sistem pembuktian, mengemukakan bahwa Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHAP)

yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Amalia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19 (Studi kasus Putusan Nomor : 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim).” yang permasalahannya berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19 pada Putusan Pengadilan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari distorsi atau salah menilai dan memudahkan pembaca untuk memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa defisinisi sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum

Hukum memiliki banyak segi dan dimensi, sehingga tidak mungkin memberikan defenisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada defenisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, defenisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap apa itu hukum, namun Utrech telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrech hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat.⁴

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), hlm 38.

2. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁵

3. Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS- CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah*

⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni Bandung, 190), hlm 23.

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan luas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada standar legistimasi yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan sebagai standar yang hidup dan berkembang di masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*Library resarch*) dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif Analisis* yaitu mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian di analisis menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian *Library research* yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. Menurut Soerjono Soekanto, *library research* adalah buku, jurnal, kamus, peraturan perundangan-undangan, pustaka hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevasinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁷

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016), hlm 1-2.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2008), hlm 51.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 398/Pid. B/2021 PN BNA Tentang Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu⁸:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan PN Nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA
- 2) KUHP dan Undang-Undang
- 3) Al-Qur'an.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum Primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya Buku-buku, Jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemalsuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yakni pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm 13.

Disease 2019 (Covid-19), Jurnal, Website, dan Sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pokok masalah. kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakan pembahasan dalam empat bab sebagaimana tersebut dibawah ini yang terdiri:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab dua menjelaskan mengenai konsep kejahatan pemalsuan surat dalam perspektif hukum positif. Dan juga dalam hukum pidana Islam yaitu pengertian *jarimah*, unsur-unsur *jarimah*, macam-macam *jarimah* dan *jarimah* tentang pemalsuan, dasar hukum *jarimah ta'zir*, dan tentang *At-tazwir*. Adapun mengenai *jarimah ta'zir* dilihat dari segi sifatnya terbagi pada tiga bagian, yakni *ta'zir* karena melakukan maksiat, *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zir* karena melakukan suatu pelanggaran.

Bab tiga membahas tentang analisa terhadap bentuk dan pertimbangan hakim bagi yang melakukan pemalsuan surat dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA, pertimbangan hakim, hal-hal

yang meringankan dan memberatkan, dan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan karya ilmiah ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan menyangkut permasalahan seputar topik penelitian serta harapan dari penulis untuk karya ini.



BAB DUA

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *At-TAZWIR*

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Kejahatan dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹

Ada tiga istilah yang dapat digunakan sebagai pengertian hukum pidana Islam yaitu:

1. *Jinayah*

Para fuqaha sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*, *jinayah* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan seseorang, kemudian dibatasi kepada perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata "*Jinayah*" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.¹⁰ Para Fuqaha juga menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah, kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹¹

⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: KencanaPramedia Group, 2016), hlm 1-2.

¹⁰ Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, hlm 1.

¹¹ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, hlm 2.

2. *Jarimah*

Hukum pidana dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.¹² Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (Hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (Hukum Positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.

3. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat memiliki makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.¹³ Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

¹² Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm 11.

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 2.

B. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur didalam hukum pidana Islam adalah apabila suatu perbuatan memenuhi unsur- unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*Al-rukhn al-syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*Al-rukhn al-maddi*).¹⁴

Dari penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *Al-rukhn al-syar'i* dan *Al-rukhn al-maddi*. Sedangkan *Al-rukhn al-syar'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti *qishash*, dera, dan sebagainya, kalau *Al-rukhn al-maddi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

C. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

1. *Hudud*

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd Al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Had*. Dan

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menganggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2015), hlm 3.

Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.¹⁵

Jarimah hudud terdiri dari 7 macam yaitu:

- a. Zina
- b. *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c. *Khamr* (minum-minuman keras)
- d. *Sariqah* (pencurian)
- e. *Hibarah* (perampokan)
- f. *Riddah* (keluar dari Islam)
- g. *Bughah* (pemberontakan).¹⁶

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang *hudud* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Itulah batas-batas (Hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.¹⁷

Penulis mengetahui bahwasanya *hudud* itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam *syara'* (Al-Qur’an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang *jarimah* maka hukumannya telah ditentukan didalam *syara'* seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali karena telah diatur didalam firman Allah SWT:

¹⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm 55.

¹⁶ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), hlm 67.

¹⁷ Q. S An-Nisa [3]: 13.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan”.¹⁸

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Hudud* yang termasuk hak Allah.
- 2) *Hudud* yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya’la, *hudud* yang jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku kerana ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, dzakat, dan haji. Kemudian *hudud* jenis kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum minuman khamar.

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua, pertama, *hudud* yang merupakan hak Allah seperti *hudud* atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. Kedua, *hudud* yang merupakan hak manusia seperti had *qadzif* dan *qishash*.¹⁹

2. *Qishas*

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama atau setimpal dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.²⁰ Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

¹⁸ Q. S An-Nur [24]: 2.

¹⁹ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy...*, hlm 262.

²⁰Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm 515.

- a. Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b. Sudah *baligh*/berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (*baligh*-berakal).
- c. Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.²¹

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, dan Mahabijaksana”.²²

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa *qishash* merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat *jarimah* (tindak pidana) karena sudah diatur dalam Al- Qur'an atau Hadits seperti yang peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan. Dan apabila pelaku atau pembuat *jarimah* (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

3. Ta'zir

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, juga bisa berarti mendidik, menguatkan, menghormati

²¹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2009), hlm 677-678.

²² Q. S Al-Maidah [5]: 38.

dan mengagungkan, membantunya, dan menolong.²³ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah mencegah dan menolak. Karna ia dapat mencegah pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak jelas disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan Ulil Amri atau hakim.²⁴ Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan hukumannya oleh Al-Qur'an dan Hadits. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.²⁵

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Sementara berkenaan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh memberikan sanksi *ta'zir* terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunat. Sebab, tidak ada *taklif* (keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan) dalam hal-hal yang sunat dan makruh. Pendapat kedua menyatakan bahwa boleh memberikan sanksi *ta'zir* kepada orang yang mengerjakan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunat.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 248.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm 151.

²⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 141.

Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khattab yang telah memberikan sanksi *ta'zir* kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah kambing tersebut dibaringkan. Padahal, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh.²⁶ Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.²⁷ Kata “Hakim” secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan Qodhi. Dalam kajian Ushul fiqh, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki.²⁸

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah*. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, haji bagi orang yang mampu. Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal yang biasa, dan orang tidak takut melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, merampas hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar kafarah dan lain sebagainya, hal itu boleh jadi membawa keuntungan bagi pelaku *jarimah* (perorangan tertentu).²⁹

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam

²⁶ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm 176-177.

²⁷ Achmad Asrofi, “*Jarimah Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, dalam <http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada 17 November 2015.

²⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdekarya, 2013), hlm 40.

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 7.

dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, jiwa, akal, hak milik, dan ketentraman masyarakat.

Dari keterangan diatas penulis menjelaskan bahwa *ta'zir* itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits) maka seseorang yang berbuat *jarimah* (tindak pidana) hukumannya kembali kepada *ta'zir* atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

4. Unsur-unsur *jarimah Ta'zir*

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku *jarimah*, sebagai berikut:

- a. Adanya Nash (Al-Qur'an dan hadits yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun *syara'*).
 - b. Adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikaptidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
 - c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan *jarimah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.³⁰
- #### 5. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

³⁰ Ahmad. *Djazuli, Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Grafindo Perseda, 1992), hlm 161.

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dalam buku Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kemudian lebih lanjut lagi, pada *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, Abdul Aziz Amir membaginya kepada beberapa kelompok yakni:

- a. *Jarimah* yang mengganggu keamanan Negara/Pemerintah, seperti percobaan kudeta.
- b. *Jarimah risywah/suap*.
- c. Pelayanan yang buruk dari aparaturnya pemerintah terhadap masyarakat.
- d. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan.
- e. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

Berdasarkan salah satu jenis *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut yakni *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan *jarimah* pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga *jarimah* tersebut terdapat kesamaan dalam perbuatan yaitu adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya obyek, dimana obyek tersebut bisa berupa tanda tangan, stempel Baitul Mal atau Al-Qur'an. Bahkan dilihat dari kasus-kasus pemalsuan surat yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada didalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan didalam nash *syara'* secara jelas.

6. Macam-macam sanksi *Ta'zir*

Ada beberapa macam sanksi pada hukuman *jarimah ta'zir*, antara lain:

a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan.

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan yakni seperti hukum jilid. Hukuman jilid dalam *jarimah hudud*, baik zina maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Adapun hukuman jilid pada pidana *ta'zir* juga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dan Ijma'. misalnya terdapat dalam firman Allah SWT yaitu pada surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَإِذَا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَإِضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَاتَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.³¹

Para Khulafa Ar-Rashidin dan para Khalifah setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi *ta'zir*. Menurut para ulama, contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir* jilid adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nishab, *jarimah-jarimah* yang diancam dengan *had* namun terdapat shubhat.³²

b. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Sanksi hukuman *ta'zir* jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan hukuman buang/pengasian.

³¹ Q S. An-Nisa [4] :34 .

³² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm 196-197.

1) Hukum penjara

Menurut bahasa Al-Habsu itu menahan, menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, Al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.

Atas dasar tindakan Umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan kebolehan kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah serta sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan). Dalam syariat Islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada *jarimah* penghinaan, penjual khamr, pemakai riba dan saksi palsu. Adapun lama hukuman penjara tidak ada kesepakatan di antara para ulama, melainkan menjadi wewenang hakim, tergantung jenis *jarimah* dan pelakunya.³³

Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga pelaku bertaubat. Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman

³³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm 203.

penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya misalnya pada orang yang dituduh membunuh dan mencuri.

2) Hukum Buang/Pengasingan.

Dasar hukuman pengasingan/buang terdapat pada firman Allah SWT dalam surah Al- Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.³⁴

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*. Tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan Al-Qur'an dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman pengasingan kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid. Tampaknya hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.³⁵

³⁴ Q S. Al-Maidah [5] : 33.

³⁵ Nurul Irfan dan Mayasofia, *Fiqh Jinayah...*, hlm 156.

D. Konsep Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *At-Tazwir*

Pemalsuan atau dalam istilah fiqh Islam disebutkan *at-tazwir*. *At-tazwir* adalah sumber kepalsuan dan kepalsuan adalah dusta. Pemalsuan adalah perbuatan dusta dan darinya menyamakan sesuatu yang asli dengan asalnya dengan mempersiapkan dan meningkatkan ilusi.³⁶

Secara terminologi, Imam Syafi'i mengartikan *at-tazwir* sebagai simulasi kaligrafi dan quality ensiklopedia of jurisprudents mendefinisikan *at-tazwir* sebagai setiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk membumbui kepalsuan sehingga dianggap benar, baik itu perkataan seperti sumpah palsu atau perbuatan seperti meniru garis atau uang dengan maksud untuk membuktikan kepalsuan.

Ahmad Ibrahim berkata pemalsuan ini adalah kontradiksi kertas bahwa itu semua dibuat dengan meniru tulisan tanda tangan atau stempel orang lain atau kertas aslinya dan kemudian dibuat penghapusan atau penambahan di dalamnya atau apa yang tertulis di dalamnya bertentangan dengan kenyataan.³⁷

Dasar hukum pemalsuan telah jelas disebutkan dalam firman-firman Allah SWT yang termuat di dalam Al-Qur'an, antara lain:

a. Q.S. Al-Hajj ayat 30

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُمْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: "Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (*hurumat*) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan diharamkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.³⁸

³⁶ Mamoun Wajih, *Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Fiqh Islam*, (Palestina: An-Najah National University, 2010)

³⁷ *Ibid*

³⁸ Q S. Al-Hajj [25] : 30

b. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Furqan ayat 72:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: “dan jauhilah ucapan yang dusta dan dikatakan bahwa kesaksian dusta orang palsu ucapan palsu dan pemalsuan disamakan dengan kebohongan dan pemalsuan memperindah kebohongan”³⁹

Mengubah kebenaran adalah inti dari pemalsuan. Pemalsuan adalah kebohongan tertulis, jadi hanya bisa dibayangkan dengan mengganti kebenaran dengan sesuatu yang bertentangan dengannya. Jika tidak ada perubahan dalam kebenaran maka tidak ada pemalsuan.⁴⁰

Ahli fiqih mengatakan Jika terjadi perubahan untuk mewujudkan dalam batas-batas dengan hak orang lain, maka orang tersebut kehilangan haknya untuk membuat apapun di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dia lakukannya dianggap sebagai pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan tidak cukup hanya terjadi perubahan kebenaran menurut cara yang ditentukan undang-undang melainkan harus timbul adanya perubahan terjadinya kerugian. Pemalsuan adalah setiap pelanggaran terhadap suatu hak atau sosial kepentingan yang dilindungi undang-undang sama dengan kebendaan atau kesusilaan sama dengan menimpa kepentingan orang tertentu atau kepentingan masyarakat dan tidak harus langsung tetapi cukup dimungkinkan pada saat mengubah kebenaran terdapat kerugian, antara lain kerugian material, kerugian moral, kerugian individu dan kerugian umum.

³⁹Q S. Al-Furqan [25] : 72

⁴⁰*Ibid*

a. Kerugian fisik

Kerugian material akibat pemalsuan inilah yang paling banyak menimpa korban, dan kerugian ini mempengaruhi tanggungjawab finansial korban yang menerbitkan surat palsu tersebut merugikan dirinya atau mengurangi kekayaannya.

b. Kerusakan moral

Kerusakan moral yang tidak mempengaruhi korban dalam tanggungjawab finansialnya melainkan mempengaruhi kehormatan dan martabatnya. Jenis kerusakan ini sering dikaitkan dengan kerusakan material tetapi keberadaannya saja sudah cukup untuk pemalsuan.

c. Kerugian publik atau sosial

Kerugian publik atau sosial juga dapat dihukum karena pemalsuan jika dapat merugikan keuangan negara, ketertiban umum, atau kepentingan umum dan kerusakan dalam kasus ini dianggap sebagai kerugian sosial.⁴¹

2. Unsur-unsur *At-Tazwir*

Unsur-unsur kriminal yang diperlukan pemalsuan adalah kejahatan yang disengaja dan tidak akan dihukum kecuali jika dilakukan dengan niat kriminal. Diakui bahwa niat yang diperlukan dalam kejahatan ini adalah niat pribadi. Maksud pidana dalam pemalsuan mensyaratkan bahwa pelakunya mengetahui atau dapat mengetahui bahwa surat itu dapat digunakan untuk tujuan pemalsuan.

Apakah tujuan pemalsuannya adalah menggunakan redaktur sebagai alat bukti yang diadakan dalam upayanya untuk memperoleh keistimewaan atau hak yang hukum tolak untuk memberikan atau mengakuinya. Termasuk penggunaan redaktur dalam apa yang dimaksudkan untuk tujuan lain, seperti sekedar

⁴¹*Ibid*

merusak reputasi seseorang atau merendahkan pertimbangannya yang mempengaruhi berada di posisinya. Tanpa adanya pemalsuan yang bertujuan untuk membuktikan haknya dan pendapat ini memperluas ruang lingkup hukuman material dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, kerugian melekat pada sebagian besar kejahatan atau yang ditentukan oleh undang-undang dan setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang menyebabkan kerugian.⁴²

Dengan begitu, dia melakukannya meskipun kerugian ini berbeda dalam deskripsi dan jenisnya sesuai dengan sifat kejahatan dan dampaknya terhadap korban dan kelompok. Pelaku pemalsuan yang melakukan kejahatan itu dengan sengaja mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan yang cara-caranya ditentukan undang-undang, sehingga ia harus mengetahui bahwa ia mengubah kebenaran teks dengan salah satu cara yang diatur dalam undang-undang, artikel pemalsuan dan diakui bahwa orang yang menulis kebohongan dengan tangan sendiri, memiliki hak untuk membela dirinya sendiri dan tidak tahu bahwa metode yang dia gunakan ditentukan oleh hukum. Maka, ketika pelaku mengetahui semua syarat-syarat pemalsuan maka niatnya harus diarahkan pada tujuan khusus yaitu tujuannya melakukan kejahatan adalah untuk menggunakan surat palsu itu untuk tujuan yang dia maksudkan untuk melakukan pemalsuan dan menurut ini artinya dia membawa maksud kriminal dalam kejahatan pemalsuan.⁴³

3. Jenis-Jenis *At-Tazwir*

Metode pemalsuan baik dengan tangan atau dengan mesin elektronik seperti komputer dan internet adalah masalah yang tidak mengenal batas karena pemalsu memanfaatkan kemampuan mental dan kemampuan materialnya untuk mengembangkan berbagai metode pemalsuan. Sementara Kami menemukan bahwa lembaga kontrol yudisial dan kontrol kejahatan menemukan kesalahan

⁴²Samer Burhan Mahmud Hasan, *Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Fiqih Islam*, (Palestina: Universitas National An-Najah, 2010).

⁴³*Ibid*

untuk melacak dan menemukan metode penelitian ini merupakan konflik antara ilmu dan kejahatan seperti ilmu forensik lainnya. Karena kedua tim menggunakan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk mencapai tujuan yang mereka cari dan untuk mengembangkan sarana perangkat dan teknik pemalsuan dan memerangi pemalsuan. Berikut beberapa metode pemalsuan yang lebih umum:⁴⁴

1. Pemalsuan materi

Disini pelaku mengubah tanda tangan atau teks tertentu dari obligasi yang sah ke pemalsuan. Metode ini terjadi dalam dua cara utama, yaitu: pemalsu mengubah langsung tanda tangan atau bukti tertulis dengan melihat dan meniru langsung tanpa perantara antara yang asli dan tiruan yang palsu yang bergantung padanya. Keahlian seseorang dalam menggambar tanda tangan dan kemampuan meniru garis tangan pemalsu juga dapat menggunakan metode *translusensi* atau transfer langsung dengan menggunakan kertas transparan di mana tulisan dapat terlihat pada kertas yang diletakkan di bawah kertas tembus pandang dan kemudian terjadi proses peniruan kemudahan memindahkannya dengan menjiplak coretan garis lurus dan memindahkan tanda tangan dari kertas asli yang disebut kertas Ibu ke kertas tiruan. Maksud disini yaitu menggunakan perantara dalam mengirimkan data terutama yang tidak dapat dikirim melalui metode langsung karena alasan apapun dan antara media ini penggunaan tekanan dengan benda licin memindahkan tanda tangan dan menggunakan kertas transparan memindahkan garis dan tanda tangan menggunakan karbon.⁴⁵

2. Pemalsuan dengan penghapusan atau penambahan

Setiap perubahan material yang dilakukan oleh pelaku terhadap dokumen setelah diedit seluruhnya, baik perubahan tersebut berupa

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*

penambahan kata, frasa, angka yang lain atau tanda tangan atau menghapus sesuatu darinya atau menggantinya dengan penambahan kalimat. Perubahan dengan cara penghapusan dapat dilakukan dengan menghilangkan kata-kata atau angka atau dengan menghapus, mencoret atau melenyapkan atau dengan memotong bagian dari dokumen yang mengandung frase yang akan membatalkan arti penting dari dokumen suatu lembaga dan perusahaan mengadopsi. Sehingga segel mereka sendiri yang melambangkan administrasi atau suatu lembaga, terbuat dari logam seperti tembaga atau perak, disegel logam muka segel diukir secara manual atau mekanis dengan data yang akan dibuktikan pada segel tetapi baru-baru ini menjadi populer antara segel plastik yang dikenal kesan cap di atas kertas berbeda dengan adanya jejak tekanan pada cap pada tekanannya di atas kertas dan bingkai luar muncul di sekitar data. Hal ini juga ditandai bahwa fakta bahwa formasi linear spesifik tetap dan serupa dalam hal ukuran konfigurasi dan karakteristiknya.⁴⁶

3. Pemalsuan moral

Moral terjadi ketika editor diedit dengan mengubah kebenaran dalam materi pelajaran atau keadaannya tanpa mengurangi bentuk luarnya dengan apa yang disarankan. Cara pemalsuan moral terbatas pada dua, yang pertama mengubah yang ditugaskan untuk menulis editor dan yang kedua mendikte pernyataan palsu. Untuk mengubah orang yang ditugaskan untuk menulis editor bentuk dari metode ini adalah seseorang disertai untuk mencatat fakta atau dalam suatu dokumen baik karena pekerjaannya maupun atas permintaan orang yang berkepentingan, sehingga ia mengubah kebenaran di dalamnya dengan membuktikan suatu kejadian yang tidak benar sebagai suatu peristiwa kejadian yang

⁴⁶*Ibid*

sah. Pemalsuan dapat terjadi dengan cara demikian pada naskah dinas dan dalam hal ini tidak dapat dibayangkan kan oleh pelaku pemalsuan tidak dipekerjakan karena penyuntingan surat dinas tidak dipercayakan kepada bukan pegawai.⁴⁷

E. *At-Tazwir* dalam Sejarah Islam

Hukum pidana Islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan surat sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni *jarimah* pemalsuan, tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dari ketiga *jarimah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau Al-Qur'an. Bahkan apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan surat, yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas yang membahas secara khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat kesesuaian antara antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Maka tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini tidak disebutkan di dalam nash atau *syara'* secara jelas.⁴⁸

Namun ada contoh kasus *at-tazwir* atau pemalsuan pada masa sahabat dahulu, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khattab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khattab maka Umar bin Khattab menderanya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.⁴⁹Hukuman pengasingan dalam *jarimah ta'zir* ini banyak pendapat mengenai lama dan jarak yang ditentukan bagi pelaku *jarimah ta'zir*.⁵⁰

Menurut Imam Malik, tempat pengasingan itu dari negeri muslim ke negeri non-muslim, Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara. Menurut Imam Syafi'I, kota asalnya berbeda dengan non muslim, jarak antara pengasingan adalah perjalanan Qashar. Menurut Abu Hanifah jangka waktu pengasingan adalah satu tahun, sedangkan Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah tidak boleh lebih dari satu tahun, dan menurut sebagian yang lain dikatakan jika hukum pengasingan adalah hukuman bagi *ta'zir*, bisa lebih dari satu tahun.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*,(Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Perseda, 1999), hlm 265.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

BAB TIGA
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH NOMOR 399/PID.B/2021

A. Kronologis Perkara pada Putusan Nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa M Faisal bin alm M Amin Ganto, 48 Tahun, islam, wiraswasta, lahir dibanda Aceh dan berdomisili Jl. Elang lorong Merpati No 58 Desa Ateuk Pahlawan.⁵²

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Safaruddin S.H dan rekan, selaku Advokat dari kantor Safar dan Patners beralamat di jalan Pelangi No. 88 Kp Keuramat Banda Aceh.

Terdakwa M Faisal Bin Alm M Amin Ganto tidak ditahan oleh :

- a. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021.
- b. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.
- c. Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

Terdakwa M.Faisal Bin Alm M.Amin Ganto bersama dengan saksi Arief Okta Suhestra Bin Alm Lamijan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada tanggal 05 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Rizky Photocopy yang beralamat Jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 5 Desa Peuniti Kec.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna, hlm 1.

Baiturrahman Kota Banda Aceh.⁵³

Awalnya tanggal 05 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Arief datang ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan untuk melakukan Tes RT-PCR Covid-19, hasilnya keluar pada tanggal 06 Juli 2021 dengan hasil positif. Selanjutnya dikarenakan saksi akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021, maka saksi berniat merubah hasil RT-PCR Covid-19 tersebut menjadi negatif dengan cara, pada tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib saksi datang ke tempat Rizky Photocopy yang beralamat Jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 5 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Dan setiba di tempat Photocopy tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Faisal yang bekerja di tempat Rizky Photocopy, selanjutnya saksi meminta bantu untuk merubah dari hasil positif ke negatif. Setelah itu terdakwa Faisal menyanggupi dan menscen surat tersebut setelah itu mengetik dengan Komputer tersebut untuk merubah dari positif ke negatif, setelah itu di Print warna keluar hasil namun surat tersebut tidak lengkap, maka diambil tulisan negatif saja setelah itu di potong tulisan negatifnya dan di tempel di Surat yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut di tulisan positif sesudah itu di Photocopy berwarna.

Saksi Arief juga memberikan uang kepada terdakwa Faisal sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah berubah hasil negatif saksi Arief pulang kerumah calon adik iparnya yaitu saksi Ferdiansyah di Barak Paldam IM Banda Aceh. Bahwa pada saat Mayasofia Dr Binti Alm Acmad Mahmud yang bertugas sebagai Tim Validasi Dokumen di bandara SIM memeriksa surat keterangan Hasil RT-PCR Covid-19 dengan Nomor: 445.5/0976/VII/2021 yang diserahkan oleh terdakwa, namun saat Mayasofia melihat tanggal surat yang salah, kemudian Mayasofia menelpon saksi Dr. Hasnani selaku dokter yang mengeluarkan surat hasil RT-PCR Covid-19 dan

⁵³*Ibid*

memberitahukan bahwa surat hasil PCR salah bulan. Namun saksi Dr. Hasnani mengatakan kepada saksi Mayasofia, Dr Binti Alm Acmad Mahmud bahwa saksi Arief Oktaviandi Suhestra yang mana surat hasil RT-PCR Covid-19 dengan Nomor: 445.5/0976/VII/2021 adalah positif, dan di palsukan menjadi negatif selanjutnya Mayasofia menjumpai AVSEC (pihak kepolisian yang bertugas di bandara) dan mengatakan bahwa saksi Arief Oktaviandi Suhestrapositif RT-PCR Covid-19 setelah itu saksi dipanggil melalui Pengeras Suara untuk menghadap ke Pihak KKP Bandara dikarenakan pihak Bandara sudah mengetahui bahwa surat saksi tersebut Palsu setelah itu saksi Arief dijemput oleh Pihak Kepolisian Polda Aceh dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Isolasi.⁵⁴

Perbuatan terdakwa melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 399/Pid.B/2021/PN BNA tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa.
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara.NoPDM-76/BNA/11/2021 tanggal 2 November 2021 sah menurut hukum serta menjadi dasar dan landasan bagi pemeriksaan perkara ini.
- 3) Memerintahkan bahwasanya pemeriksaan perkara pidana Nomor. 399/Pid.B/2021/PN BNA atas nama M Fasial Bin Alm M. Amin Ganto dilanjutkan.

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

⁵⁴*Ibid*, hlm 4.

⁵⁵*Ibid*.

1. Keterangan Saksi Mayasofia, Dr Binti Alm Acmad Mahmud

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Setahu saksi terjadinya pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saudara Jaka Muri tersebut bertempat di Bandara SIM (Sultan Iskandar Muda) pada tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib. Surat yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu surat keterangan hasil RT-PCR Covid-19 dengan nomor.445.5/0976/VII/2021 dari positif menjadi negatif. Saksi mengetahui hasil test RT-PCR Covid-19 palsu yaitu saat saksi memeriksa hasil keterangan RT-PCR Covid-19 yang diserahkan oleh terdakwa yang pada saat itu ingin berangkat penerbangan ke Jakarta. Saksi melihat tanggal surat salah kemudian saksi menelpon saudari Hasnani selaku Dokter yang mengeluarkan surat hasil test RT-PCR Covid-19 tersebut. Kemudian Dr.Hasnani mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa dengan surat RT-PCR Covid-19 dengan nomor. 445.5/0976/ VII?2021 adalah positif.⁵⁶

Setelah saksi mengetahui bahwa surat hasil test RT-PCR Covid-19 palsu, lalu saksi menjumpai AVSEC mengatakan bahwa terdakwa positif Covid-19, lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke RSU Bhayangkara Polda Aceh.

2. Keterangan Saksi Hasnani Binti Alm Muhammad Aji

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, baru didepan persidangan saksi mengetahui terdakwa adalah pemilik photocopy tempat saksi Arief Oktaviandi Suhestra, melakukan perubahan (photocopy) untuk merubah surat positif Covid-19 menjadi negatif. Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan surat tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 09.58

⁵⁶*Ibid*, hlm 5.

Wib, setelah adanya konfirmasi dari Pihak KKP Kelas Tiga Banda Aceh bahwa ada surat hasil Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 yang digunakan untuk pemberangkatan ke Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa Arief Oktaviandi. S mencurigakan. Setelah itu saksi melakukan pengecekan data hasil pemeriksaan di Komputer tersebut, ternyata hasil Real Time PCR di data kami positif sedangkan di surat yang digunakan oleh terdakwa Arief Oktaviandi. S negatif. Kemudian saksi langsung menghubungi Pihak KKP Kelas Tiga Banda Aceh atas nama Saudari Dr. Mayasofia Umur 46 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Tengoh Jl. Medan-B. Aceh, KM 258 Desa Paloh Lada Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara untuk memberitahukan bahwa surat tersebut Palsu.⁵⁷

Saksi menjelaskan bahwasanya saksi Arief Oktaviandi S melakukan pemeriksaan RT-PCR Covid-19 di Tempat Saksi Bekerja yaitu di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut pada tanggal 5 Juli 2021. Saksi juga menjelaskan untuk mengetahui surat itu palsu selain melihat data di komputer yaitu dengan melihat Kop Surat Marginnya agak turun kebawah dan Penulisan Hasil Real Time PCR lebih tebal dan Juga Stempel warnanya lebih terang. Lalu saksi juga ada bukti yang saksi miliki untuk membuktikan Surat yang digunakan oleh saksi Arief Oktaviandi S tersebut palsu, yaitu 1 (satu) lembar surat asli yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan pada tanggal 05 Juli 2021 yang saksi tanda tangani sendiri untuk dijadikan Pembanding.

3. Keterangan Saksi Pattimura Bin Alm Syarbani

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi diberitahukan oleh Jaka Muri pada tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 wib, di Bandara SIM (Sultan Iskandar Muda) Banda Aceh yaitu pemalsuan surat atas nama terdakwa. Setelah saksi melihat dengan teliti dan

⁵⁷Ibid, hlm 6.

seksama bahwa benar surat keterangan hasil RT-PCR Covid-19 dengan 445.5/0976/VII/2021 ternyata palsu. Dan setelah saksi mengetahui bahwa surat hasil test RT-PCR Covid-19 palsu, saksi menjumpai AVSEC mengatakan bahwa terdakwa positif Covid-19, lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke RSU Bhayangkara Polda Aceh. Saksi hanya mengetahui tujuan terdakwa merubah hasil test RT-PCR Covid-19 dari hasil positif ke negatif, agar terdakwa bisa dipergunakan untuk keberangkatan penerbangan dari Aceh ke Jakarta.⁵⁸

4. Keterangan Saksi Abdullah Bin Alm Abdul Jalil

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, baru didepan persidangan saksi mengetahui terdakwa adalah pemilik fotocopy tempat saksi Arief Oktaviandi S melakukan perubahan untuk merubah surat positif Covid menjadi negatif. Saksi mengetahui kapan dan dimana terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan surat tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan surat tersebut. Saksi menjelaskan tugas saksi di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut sebagai orang yang mengetik hasil Pemeriksaan RT-PCR Covid-19.⁵⁹

Saksi menjelaskan 1 (satu) Lembar Surat dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan, Nomor: 445.5 / 0976 / VII / 2021, tanggal 05 Juli 2021 tersebut yang saksi ketik yaitu surat hasil Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 atas nama saksi Arief Oktaviandi Suhestra. Kemudian saksi menjelaskan hasil Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 atas nama saksi Arief Oktavandi Suhesrta tersebut positif dan surat tersebut dikeluarkan untuk keperluan Perjalanan Udara.⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, hlm 7.

⁵⁹*Ibid*, hlm 8.

⁶⁰*Ibid*, hlm 9.

5. Keterangan Saksi Muhammad Amin

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan sebagai sebagai orang yang mengetik hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19. Saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan hasil RT-PCR Covid-19 oleh terdakwa, namun saksi pernah melihat surat dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Kesehatan dan Pengujian alat kesehatan atas nama terdakwa. Seingat saksi hasil test RT-PCR Covid-19 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Kesehatan dan Alat Pengujian tersebut tanggal 5 Juli 2021, dan saksi juga masih ingat nomor surat hasil test Covid-19 atas nama terdakwa dan hasilnya positif.⁶¹

Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh atasan saksi yaitu Ibu Hasnani, mengatakan bahwa hasil test Covid-19 milik terdakwa sudah dipalsukan. Namun saksi tidak tahu siapa yang memalsukan surat hasil test Covid-19 tersebut. Saksi pernah melihat surat hasil test RT-PCR Covid-19 atas nama terdakwa sudah dipalsukan, karena yang surat yang aslinya saksi yang mengetiknya.

6. Keterangan Saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm Lamijan Sihotang

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi menjelaskan cara saksi melakukan tindak pidana pemalsuan surat hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut yaitu dengan cara pada awalnya tanggal 05 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib saksi datang ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan untuk melakukan Tes

⁶¹*Ibid*, hlm 11.

RT-PCR Covid-19 hasilnya keluar pada tanggal 06 Juli 2021 dengan Hasil positif selanjutnya dikarenakan saksi mau berangkat ke Jakarta untuk masuk kerja karna Cuti sudah habis dan juga saksi mau melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021 maka saksi merubah hasil RT-PCR Covid-19 tersebut dengan hasil negatif, dengan cara pada tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib saksi datang ke tempat Rizky Photocopy yang beralamat Jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 5 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.⁶²

Dan setiba di tempat Photocopy tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang bekerja di tempat Rizky Photocopy tersebut selanjutnya saksi meminta bantu untuk merubah dari hasil positif ke negatif setelah itu terdakwa menscan surat tersebut setelah itu mengetik dengan Komputer tersebut untuk merubah dari positif ke negatif setelah itu di print warna keluar hasil namun surat tersebut tidak lengkap, maka diambil tulisan negatif saja. Setelah itu di potong tulisan negatifnya dan di tempelkan di Surat yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut di tulisan positif sesudah itu di Photocopy berwarna selanjutnya setelah berobah hasil negatif saksi pulang ke kerumah calon adik ipar saksi atas nama Ferdiansyah di Barak Paldam IM Banda Aceh.

Keesokan harinya sekira Pukul 08.30 Wib saksi berangkat ke Bandara Sultan Iskandar Muda, dan sekira Pukul 09.30 Wib saksi melakukan Validasi di Bandara SIM. Selanjutnya tersangka melakukan Boarding pas tiket Pesawat, setelah itu saat saksi menunggu keberangkatan saksi dipanggil melalui pengeras suara untuk menghadap ke Pihak KKP Bandara, dikarenakan pihak Bandara sudah mengetahui bahwa surat tersebut palsu. Setelah itu saksi dijemput oleh Pihak Kepolisian Polda Aceh, kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk dilakukan Isolasi. Saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa saksi hanya menyampaikan kepada terdakwa yang bekerja di

⁶²*Ibid*, hlm 10.

tempat Rizky Photocopy tersebut sehingga mau membantu saksi untuk merubah hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut.

Saksi menjelaskan semua yang tulisan, kop surat, dan tanda tangan yang ada dalam surat tersebut saksi scan yang dirubah hanya tulisan positif ke negatif dan Stempel Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut, saksi membuatnya ditempat Tukang Stempel daerah Mesjid Raya Kota Banda Aceh. Saat ini stempel dan surat asli yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan sudah saksi buang dekat Barak Paldam Iskandar Muda Aceh, kota Banda Aceh.⁶³

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶⁴

Bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur barang siapa telah terbukti adalah terdakwa Faisal Bin Alm M. Amin Ganto dan selama

⁶³*Ibid*, hlm 11.

⁶⁴*Ibid*, hlm 16.

dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenaar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.⁶⁵

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Terdakwa M.Faisal bin alm M.Amin Ganto, telah melakukan pemalsuan surat yang terjadi pada tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib ditempat toko Rizky Photocopy yang beralamat Jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 5 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan cara, Pada saat saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm LamijanSihotang datang ke Rizki Photocopy bertemu dengan terdakwa M. FaisalBin Alm. M. Amin Ganto yang bekerja di tempat Rizky Photocopy tersebut selanjutnya saksi Arief meminta bantu untuk merubah dari hasil positif ke negatif setelah itu terdakwa M. Faisal Bin Alm. M. Amin Ganto menscen surat tersebut setelah itu mengetik dengan Komputer untuk merubah dari positif ke negatif setelah itu di Print Warna keluar hasil namun surat tersebut tidak lengkap, maka diambil tulisan negatif saja setelah itu di potong tulisan negatifnya saja kemudian di tempelkan ke surat yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut di tulisan positif dan saksi AriefOktaviandi Suhestra Bin Alm. Lamijan Sihotang memberikan stempel yang telah dipersiapkan dan dibuatnya di belakang Masjid Raya yang kemudian saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm Lamijan Sihotang memberikan uang sebagai jasa kepada terdakwa sebesar sepuluh ribu rupiah.⁶⁶

⁶⁵*Ibid*, hlm 17.

⁶⁶*Ibid*, hlm 18.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dan apabila dikaitkan dengan teori hukum, dimana menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan yang semestinya (tidak benar), sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.⁶⁷ Menurut Dr. Andi Hamzah yang dimaksud dengan membuat surat palsu merupakan tindakan yang sangat tercela dan tidak bermoral, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.⁶⁸

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan surat palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”⁶⁹

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Terdakwa M. Faisal Bin Alm. M. Amin Ganto telah membantu merubah tulisan positif ke negatif surat hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan tersebut. Setelah itu digunakan oleh saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm Lamijan Sihotang untuk berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dengan cara, pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Pukul 09.30 Wib tiba di bandara dan langsung melakukan

⁶⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeria, 1985), hlm 198.

⁶⁸ Dr. Andi Hamzah, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 105 .

⁶⁹ (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009).

Validasi di Bandara SIM yang dilakukan oleh KKP Bandara selanjutnya melakukan Boarding pas Tiket Pesawat, setelah itu ketika menunggu keberangkatan saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm Lamijan Sihotang dipanggil melalui pengeras suara untuk menghadap ke Pihak KKP Bandara dikarenakan pihak Bandara sudah mengetahui bahwa surat tersebut palsu. Saudara Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm. Lamijan Sihotang dijemput oleh Pihak Kepolisian Polda Aceh dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk dilakukan Isolasi.⁷⁰

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Dalam hal ini, akibat dari perbuatan terdakwa M. Faisal Bin Alm M. Amin Ganto bersama saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm Lamijan Sihotang yang memalsukan surat hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan dan surat tersebut digunakan oleh saksi Arief Oktaviandi Suhestra Bin Alm Lamijan Sihotang untuk berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dapat membahayakan dan menularkan Virus Covid-19 ke penumpang lainnya ataupun kemasyarakat sehingga membahayakan nyawa masyarakat luas.⁷¹

Dengan terdakwa Arief Oktaviandi Suhestra Alm Lamijan Sihotang menggunakan surat palsu tersebut dapat mengakibatkan kerugian dalam arti luas, artinya kerugian bukan saja kerugian material melainkan kerugian immateril yaitu kerugian material merupakan kerugian yang nyata diderita oleh seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat luas yang sudah

⁷⁰*Ibid*, hlm 18.

⁷¹*Ibid*, hlm 19.

terjadi, sedangkan kerugian inmateril yaitu kerugian yang dapat diderita oleh seseorang sekelompok orang atau masyarakat yang akan terjadi akibat perbuatan terdakwa Arief Oktaviandi Suhestra Alm Lamijan Sihotang, dalam hal ini perbuatan terdakwa telah merubah surat PCR Covid-19 dari positif ke negatif yang digunakan oleh saksi Arief Oktaviandi Suhestra Alm Lamijan Sihotang dapat mengakibatkan penularan Covid-19 kepada masyarakat penumpang penerbangan lainnya pada waktu itu, dan walaupun tidak langsung pada waktu itu seketika dapat pula terjadi kapan saja yang tidak diketahui penularannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain secara menyeluruh.⁷²

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

e. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Untuk menjelaskan bentuk penyertaan yang didakwakan kepada para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama perlu di bahas terlebih dahulu pengertian orang yang turut melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁷³

Berdasarkan dalam putusan HR menyebutkan para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid*, hlm 20.

sama.⁷⁴ Untuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung.

Untuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku peserta adalah menjadi tanggung jawab dari seluruh pelaku peserta.

Pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, yang bermakna bahwa adanya kerjasama dari masing-masing pelaku yang saling berkaitan satu sama lain.⁷⁵

Berdasarkan hasil persidangan, ditemukan faktabahwa antara terdakwa dengan saksi Arief Oktaviandi Suhestra Alm Lamijan Sihotang yang telah melancarkan niat untuk melakukan perubahan dokumen asli menjadi palsu melalui media Fotocopy milik terdakwa, dan dari fakta hukum juga selain terdakwa melakukan pemalsuan surat PCR Covid-19 tersebut, terdakwa juga turut melakukan merubah dari positif ke negatif dengan cara memotong kata-kata negatif dan menempel diatas kata-kata positif. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan terdapat

⁷⁴ S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, hlm 346.

⁷⁵ Undang-Undang KUHP Pasal 55 Ayat (1).

perbedaan antara surat asli dengan surat yang dipalsukan, yang juga dibenarkan oleh pihak yang mengeluarkan dan menandatangani surat asli tersebut yaitu dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan. Dengan demikian unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁷⁶

Oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.⁷⁷

Terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Majelis, hakim mempertimbangkan yang mana setelah membaca dan menganalisa pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mempunyai alasan yang konkrit dan jelas dari fakta hukum yang ditarik untuk dasar dapat dibebaskannya terdakwa, dengan demikian pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim nyatakan ditolak sebahagian.⁷⁸

Mengenai permohonan barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum mengembalikan kepada terdakwa.

Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

⁷⁶*Ibid*, hlm 21.

⁷⁷*Ibid*.

⁷⁸*Ibid*, hlm 21.

Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁷⁹

B. Pertimbangan Hakim pada Perkara Pemalsuan Surat Covid-19 dalam Putusan Nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA

Alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan pada perkara tersebut yaitu pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat.⁸⁰

a. Hal-hal Yang Memberatkan

Hal-hal/keadaan yang memberatkan dalam kasus ini yaitu:

1) Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal semua perbuatannya.

b. Hal-hal yang meringankan

Demikian hal-hal atau keadaan yang meringankan terdakwa :⁸¹

1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

3) Terdakwa belum pernah dihukum.

⁷⁹*Ibid*, hlm 22.

⁸⁰Larisa V. Gorbunova, *et. al.*, *Agravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vo., 6, No. 3 S 7, (Roma, Italia : MCSER Publishing, 2015), hlm 170.

⁸¹*Ibid*, hlm 22.

c. Mengadili

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa M. Faisal Bin Alm M. Amin Ganto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Buah Printer Epson, Tipe 365, warna hitam.
 - b) 1 (satu) Buah Layar Monitor merk Acer, warna hitam 1 (satu) buah CPU, merk Acer, Warna hitam.
 - c) 1 (satu) Buah Keyboard, Merk Logitech, Warna hitam.⁸²

Dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa M.Faisal Bin Alm M.Amin Ganto, atas semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkannya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta harus termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, diputuskan oleh hakim yang bersangkutan.

⁸²*Ibid*, hlm 23.

Kemandirian hakim sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.⁸³ Dan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dengan haknya sesuai dengan UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Maka dalam putusan ini Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama dua (2) tahun penjara.⁸⁴

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H., M.H., Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum terdakwa tersebut.⁸⁵

⁸³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*, (Bandung: 2016, CV Nuansa Aulia), hlm 40.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 ,*Tentang Kekuasaan Kehakiman*, hlm 4.

⁸⁵*Ibid.*

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 399/Pid. B/2021 PN BNA Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan BebasCovid-19

Pada kasus pemalsuan surat didalam putusan nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19. Hal tersebut melanggar Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 263 ayat (1) yaitu “ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.⁸⁶Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam dengan pidan penjara paling lama 6 (enam tahun). Pada kasus pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 ini, atas segala pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, maka pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun termasuk dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terpidana.

Hukum pidana Islam telah mengatur urusan manusia mulai dari segi ibadah, hubungan interaksi sosial didalam masyarakat dan bisnis (*muamalah*), pernikahan, *jinayah*/pidana, warisan maupun politik/*siyasah*.⁸⁷Hukum pidana Islam juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasullullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada msa itu

⁸⁶ Undang-Undang, *KUHPP*, Pasal 263 Ayat (1).

⁸⁷ Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,(Tangerang: PT Nusantara Perseda Utama, 2018), hlm 1.

dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin.⁸⁸

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Untuk menjamin melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Apabila perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau *u'qubah* baik sifatnya duniawi maupun *ukhrawi*.⁸⁹ Tidak berbeda dengan hukum positif, hukum positif/konvensional juga bertujuan yaitu mengatur tatanan dan perilaku masyarakat yang bertujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Dasar atau sumber hukum dalam pidana Islam yakni Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma dan Qiyas. Menurut Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Wahai orng-orang yang beriman ta'atilah Allah dan Rasulullah, dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹⁰

Setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah SWT, kehendak Rasul dan kehendak Ulil amri yakni orang yang

⁸⁸ Syamil, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; Departemen Agama RI, 2005), hlm 116.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 124.

⁹⁰ Q S. An-Nisa [4] : 59.

mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah SWT berupa ketetapan itu kini tertulis dalam Al-Qur’an. Kehendak Rasul tertulis dalam Hadist, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah”.⁹¹

Dalam hukum pidana Islam tindakan pemalsuan surat dikategorikan kedalam *jarimah ta’zir*, karena tidak ada nash/dalil yang spesifik mengatur tentang hukuman bagi pelaku pemalsuan surat. Ada beberapa macam hukuman *ta’zir* yaitu hukuman dera (jilid), hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman dan hukuman denda.⁹² Pada kasus pemalsuan ini berdasarkan yang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab yakni adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19, dengan tindak pidana pemalsuan stempel yang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Maka tindakan Khalifah Umar Ibn Khattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu’an Ibn Zaidah, sebagai pelaku *jarimah* pemalsuan Stempel Bait al-maal cukup untuk dijadikan landasan hukuman larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 tersebut. Karena tindakan yang diberikan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan memalsukan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, karena termasuk kedalam perbuatan dusta, penipuan dan mengelabui.⁹³ Perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, seperti pada kasus pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 ini dapat membahayakan banyak nyawa manusia

⁹¹ H. M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm 456.

⁹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut, Ar-risalah, 1998), Cet. 1. hlm 85-100.

⁹³ *Ibid.*

lainnya. Oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya.

Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa M. Faisal bin alm M. Amin Ganto sesuai dengan kasus pidana Islam, yakni seseorang yang melakukan *jarimah* pemalsuan surat dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam yang terpenting yang ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lainnya apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemalsuan surat bebas Covid-19 tergolong ke dalam *at-tazwir*, karena dimaksudkan untuk membumbui kepalsuan sehingga dianggap benar. Selain itu, unsur-unsur *at-tazwir* juga telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan dengan sengaja dan memiliki niat untuk mengubah data dari yang benar menjadi tidak benar dan menimbulkan kerugian. Metode *at-tazwir* yang dilakukan oleh terdakwa adalah metode pemalsuan dengan penghapusan atau penambahan. Setiap perubahan material yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dokumen setelah diedit seluruhnya, baik perubahan tersebut berupa penambahan kata, frasa, angka yang lain atau tanda tangan atau menghapus sesuatu darinya atau menggantikannya.

At-tazwir merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang *'uqubatnya* berdasarkan *'uqubat ta'zir*, yaitu *'uqubatnya* diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Dalam putusan perkara Nomor 399/Pid.B/2021 PN BNA menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun penjara. Hukuman tersebut dijatuhi oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan. Salah satunya adalah hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan berlangsung. Padahal secara hukum terdakwa sudah secara sah terbukti bersalah melanggar Pasal 263

KUHP. Hal tersebutlah yang menjadi alasan pemberat hukuman pidana bagi terdakwa.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Duduk perkara pada putusan nomor 399/Pid.B/2021 Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 adalah. Pada awalnya ada seorang yang datang kepada inisial MF meminta untuk mengubah hasil surat Covid-19. Kemudian inisial MF menyanggupi permintaan tersebut, maka terjadilah tindak pidana pemalsuan surat yang disengaja oleh inisial MF. Lalu perkara ini sampai ke Pengadilan Negeri dan keluarlah putusan, pada putusan tersebut inisial MF dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun.
2. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa inisial MF, didasari atas semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, dan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa MF, maka hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19. Dalam hal ini alasan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun atas dasar hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa MF tidak mengakui kesalahannya, padahal dia sudah terbukti bersalah melakukan pemalsuan berdasarkan bukti dan saksi yang ada dipersidangan. Dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu berlaku sopan dipengadilan, tulang punggung keluarga dan juga terdakwa belum pernah dihukum.
3. Dalam hukum Islam belum ditemukan pembahasan yang spesifik mengenai *at-tazwir*. Namun, perbuatan terdakwa MF yang melakukan pemalsuan surat bebas Covid-19 tergolong ke dalam *at-tazwir*, karena dimaksudkan untuk membumbui kepalsuan sehingga dianggap benar.


Selain itu, unsur-unsur *at-tazwir* juga telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan dengan sengaja dan memiliki niat untuk mengubah data dari yang benar menjadi tidak benar dan menimbulkan kerugian. Menurut hukum Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah berbentuk hukuman *ta'zir* berupa hukuman jilid dan pengasingan. Hal ini didasarkan kepada tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Kattab yang telah diberikan jilid sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan terhadap Mu'an Ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel Bait al-Maal. Berdasarkan analisa penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 2 tahun penjara dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, walaupun berbeda tetapi sudah sesuai dengan unsur-unsur pada *jarimah ta'zir*. Karena pada dasarnya hukuman dari *jarimah ta'zir* tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits melainkan penguasa diperkenankan untuk mempertimbangkan baik dan buruknya hukum yang akan dijatuhkan terhadap pelaku jarimah tersebut.

B. Saran

Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran.

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan tersebut, khususnya hukuman yang akan diberikan pada pelaku.
2. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah terutama hakim harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada setiap pelaku pemalsuan surat, sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan juga bisa membuat takut untuk melakukan tindak pidana pemalsuan bagi orang yang belum melakukan tindak pidana

pemalsuan surat, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan surat dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan surat ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang berarti yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: P.P Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Mujahidin, (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abdul Manan, (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Hanafi, (1967). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- A.Djazuli, (2015). *Fiqh Jinayah (Upaya Menganggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Andi Hamzah, (1996). *KUHAP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Abdul Al-Qadir Audah, (2013). *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy (Dari Al-Kitab Al-Arabi'*.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, (2001). *Ensiklopedia Muslim*, Cet, II, Jakarta: Darul Falah.
- Ahmad Wardi Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Qadir Audah, (1998). *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, Cet, I. Beirut: Ar-risalah.
- Ahmad Djazuli, (1992). *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Grafindo Perseda.
- Andi Hamzah, (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dr. Fitri Wahyuni, (2018). *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, Tangerang: PT Nusantara Perseda Utama.
- E. Utrecht & Moch Saleh Djindang, (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Enceng Arif Faizal & Jaih Mubarak, (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2016). *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*, Bandung: CV Nuansa Aulia.

- Fathurahman Jamil, (1999). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu.
- Hasbiyallah, (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdekarya, 2013).
- H.M. Rasjidi, (1972). *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Islamul Haq, (2020). *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Moiijatno, (2016). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M. Nur Rasaid, (2003). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moh. Taufik Makareo, (2004) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M.Yahya Harahap, (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed,2,ced*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet, V Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mackenzie & Ahmad Rifai, (2010). *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, (2019). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Makhrus Munajat, (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muhammad Rawas Qal'ahji, (1999). *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Perseda.
- Mamoun Wajih, (2010). *Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Fiqh Islam*, Palestina: An-Najah National University.
- Roihan A. Rasyid, (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Riduan Syahrani, (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Retnowulan Susantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, (2009). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet, V. Bandung: PT . Citra Aditya Bakti.

- Rosidin, (2020). *Pendidikan Agama Islam*, Malang: CV Media Sutra Atiga.
- Rahmad Hakim, (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Satjipto Raharjo, (2005). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sudikno Martokusumo, (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sayyid Sabiq, (1987). *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Alma'arif.
- Syamil, (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Departemen Agama RI.
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Pramedia Group.

Jurnal dan Skripsi

- Dewi Kurnia Sari, "*Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Larisa V.Gorbunova, *Agravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science* Vol., 6, No. 3-7, Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015.
- Magfirah, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aliuddin Makassar, 2017.
- Nugraha Putravon, "*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)*". Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Wandra, Yakub Cikusin, Hayat, "*Wabah Corona Virus (Covid-19), (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Pencokusumo Kabupaten Malang)*", Vol 2 No.5, Malang: Universitas Islam Malang, 2021.


Sumber lain

Admin. *Arti Putusan Deklaratoir, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir*. Diakses melalui situs <https://www.hukumonline.com>. Pada 19 November 2018.

Achmad Asrofi, “*Jarimah Ta’zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Diakses melalui situs <http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum.html>. Pada 17 November 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna.

Tirto.id, *Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya*, Diakses melalui situs <http://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg> pada 17 oktober 2020, pukul 9.34 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Al-Fathah Iskandar/ 170104085
Tempat/Tgl.Lahir : Bandar Baru/ 30 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Melayu
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Bandar Baru Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang
Orang Tua
Nama Ayah : Irwan Al Iskandar
Nama Ibu : Masthura
Alamat : Desa Bandar Baru Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang
Pendidikan
TK : TK Yaspendi Dewi Sungai Iyu
SD : SD Negeri Sungai Iyu
SMP/Mts : SMP Negeri 10 Kejuruan Muda
SMA/MA : MAS Ulumul Qur'an
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis

M. Al-Fathah Iskandar



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2. Dokumen Putusan PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Faisal Bin Alm M Amin Ganto
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/8 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Lr Merpati No 58 Desa Ateuk Pahlawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M Faisal Bin Alm M Amin Ganto tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum SAFARUDDIN SH dan REKAN,dari Advokat pada Kantor Safar dan Partners beralamat di Jalan Pelangi No 88 Kp Keuramat Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.3118)

Halaman 1